

TINJAUAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK (PASAL 81 AYAT 2 UU NO. 35 TAHUN 2014)
DI SAT RESKRIM POLRES BOYOLALI

MARYANTO SETYAWAN

NPM : 14112024

ABSTRACT

The results of the research that the handling of Crime Against Children in Sat Reskrim Polres Boyolali is as follows: (a) Children as Actors, covering: (i) investigation, (ii) investigation, (iii) placed in child special service room, (iv) Detention for 7 (seven) days, (v) make the SPDP and complete the case file and then submit the file of the case with the suspect and the evidence to the Public Prosecutor; (vi) the District Attorney conducts the case study, (vii) arrest the suspect, (viii) Made the indictment and delegated to the District Court. Steps taken Sat. Criminal Investigation Police Boyolali process investigation of the criminal act of copulation of children has been done based on the procedural law in Indonesia that is Criminal Procedure Code, this is seen from the conduct of procedures investigator action in conducting investigation process. But in the investigation of the investigation procedures there are some things not done by the investigator for certain reasons. The act that the investigator did not do was for example the failure of the suspect's arrest and detention procedure because there were certain reasons that the investigator noticed and did not violate the law applicable in the procedural law in Indonesia.

Keywords: Handling, Crime, Needs, Child

A. PE3NDAHULUAN

Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Sebagai contoh, kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelakunya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang terpenting

yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetubuhan adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Khusus terhadap tindak pidana persetubuhan, dengan adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka semakin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Pasal 81 Ayat 2 Uu No. 35 Tahun 2014) Di Sat Reskrim Polres Boyolali?
2. Bagaimanakah langkah yang ditempuh Sat Reskrim dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Sat Reskrim Polres Boyolali.
2. Mengkaji langkah yang ditempuh Sat Reskrim dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa inventaris hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum secara sosiologis dapat berupa penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum terhadap kehidupan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:10).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Secara deskriptif akan dianalisis objek yang diteliti, dalam hal ini mengenai tinjauan penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014).

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini terbagi atas 2, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi. Data diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada Kasat Reskrim dan Penyidik yang menangani kasus tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data logika deduktif dengan pendekatan kualitatif. Dalam konstruksi silogisme deduksi sebagaimana dalam kajian hukum yang berbasas moral keadilan ini, sesuatu yang *selef evident* dan berlaku universal akan ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan kasus-kasus perilaku hendak dipertanyakan sebagai premis minornya,

maka konklusi yang didapat adalah apakah norma hukum atau norma moralnya untuk kasus yang dipertanyakan itu.

“Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dari tingkah laku yang datanya diobservasi dari manusia” (Buhran Ashofa, 1998:16-17).

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Sat Reskrim Polres Boyolali?

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mempunyai perbedaan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan

ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya (Wagiati Sutedjo, 2005:45).

Anak sebagai pelaku pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bila ada anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Ketentuan pidana bagi anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan ketentuan mengenai tindakan bagi anak sebagai pelaku diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait hak-hak anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Implementasi penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Instansi yang berwenang adalah Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan data-data hasil wawancara di lokasi penelitian beserta skema alur proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di Boyolali dari Kepolisian sampai Pengadilan Negeri yang selanjutnya dikaji oleh penulis agar mudah dipahami.

2. Penanganan Perkara Anak di Kepolisian

Penanganan awal tindak pidana berawal dari Kepolisian terlebih dahulu berupa adanya laporan dari korban tindak pidana. Terlebih apabila tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kesusilaan karena adanya laporan dari korban merupakan hal yang mutlak atau karena tindak pidana kesusilaan merupakan delik aduan. Setelah adanya laporan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari petunjuk untuk memutuskan bahwa perkara tindak pidana yang ditangani dapat dilanjutkan atau tidak ke Kejaksaan Negeri.

Menurut Bapak Akp Parwanto, S.H, M.H selaku anggota penyidik Unit Sat. Reskrim Polres Boyolali, dalam proses penanganan perkara anak di tingkat Kepolisian, sebenarnya Sat. Reskrim Polres Boyolali mengupayakan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Alasannya karena anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga tidak perlu adanya upaya jalur hukum kecuali merupakan satu-satunya upaya akhir (Akp. Purwaanto, SH.MH, Penyidik Unit Sat. Rekrim Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Jumat, 10 Maret 2017, pukul 10:00 WIB).

Dalam hal proses penanganan perkara tindak pidana persetujuan dengan pelaku anak di tingkat Kepolisian, tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana persetujuan dengan pelaku dewasa. Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya. Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana persetujuan dengan pelaku anak di tingkat kepolisian adalah:

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Penyelidikan dilakukan oleh penyidik (Pasal 1 angka 4 KUHAP) (Akp. Purwaanto, SH.MH, Penyidik Unit Sat. Rekrim Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Jumat, 10 Maret 2017, pukul 10:00 WIB). Langkah-langkah penyelidikan antara lain:

- 1) Menindaklanjuti laporan tindak pidana persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban
- 2) Melakukan pemeriksaan
- 3) Melengkapi dengan barang bukti dan saksi

3. Penyidikan

Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Syarat menjadi penyidik perkara anak yakni: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan

Anak (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Karena perkara anak maka penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Langkah-langkah penyidikan meliputi:

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Langkah Yang Ditempuh Sat Reskrim Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1. Penangkapan

Berbeda dengan Pasal 1 butir 20 KUHP, dalam perkara tersebut di atas penyidik di Kepolisian Sat Reskrim Polres Boyolali tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diketahui masih di bawah umur dengan alasan domisili tersangka tetap dan masih berada dalam satu lingkungan dengan korban, sehingga orang tua korban dan orang tua tersangka bersedia untuk mengawasinya. Tindakan menghindarkan pelaku dalam proses penangkapan dimaksud dapat merupakan langkah progresif dari kepolisian. Langkah progresif tersebut bertujuan untuk menghindarkan rasa trauma oleh anak tersebut, karena melakukan kesalahan lantas mendapat hukuman, serta melindungi pelaku dari pandangan sosial yang akan melabelisasi pelaku tersebut sebagai seorang penjahat. Meskipun hal demikian tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik

pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11 berwenang melakukan penahanan ”.

2. Penahanan

Pada perkara tersebut di atas, tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka atas surat permohonan untuk tidak ditahan dari orang tua tersangka, dengan pertimbangan antara lain adalah :

- a. Tidak akan melarikan diri dan berdomisili tetap
- b. Tersangka masih sekolah dan masih memerlukan bimbingan dan asuhan dari orang tua
- c. Bersedia untuk hadir sewaktu-waktu bila di butuhkan Penyidik
- d. Bersedia untuk apel pada yang sudah ditentukan.

3. Penyitaan

Pada proses penyitaan dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku dalam KUHAP yaitu pasal 38 sampai dengan pasal 46. Dalam proses penyitaan penyidik menyita benda bergerak. Benda bergerak tersebut dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang dikarenakan benda-benda tersebut berada di tempat yang berbeda-beda sehingga rawan untuk hilang baik disengaja maupun tidak disengaja, terlebih benda-benda yang terdapat di tempat kejadian harus segera dilakukan penyitaan karena TKPnya merupakan kebun kosong dan sering untuk dilewati banyak orang sehingga mudah untuk hilang. Maka untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut maka penyidik melakukan telah melakukan penyitaan terlebih dahulu sebelumn izin penyitaannya ada dan

wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

4. Pemeriksaan oleh BAPAS

Berdasarkan hasil penyidikan seperti yang telah tertulis di atas tersebut dan keterangan saksi-saksi serta tersangka yang telah didengar dan dicatat oleh penyidik maka penyidik memperoleh kesimpulan bahwa tersangka kuat dugaan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban agar mau melaksanakan persetubuhan dengan pelaku. Perbuatan di maksud sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) “.

5. Hak-hak Anak Jika Berhadapan Dengan Hukum Berdasar Undang-Undang Perlindungan Anak Di Bawah Umur Nomor 35 Tahun 2014

Dalam suatu perkara hukum yang didalamnya melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangkanya maka pada proses penyidikannya penyidik harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk itu sebelum mengkaji mengenai hasil penelitian dan pembahasan, peneliti terlebih dahulu menguraikan hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 itu terdiri dari 93 pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak.

F. PENUTUP

1. Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Sat Reskrim Polres Boyolali adalah sebagai berikut : (a) Anak Sebagai Pelaku, meliputi: (i) penyelidikan, (ii) penyidikan, (iii) ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak, (iv) penahanan selama 7 (tujuh) hari, (v) membuat SPDP dan melengkapi berkas perkara kemudian melimpahkan berkas perkara disertai tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri, (vi) Kejaksaan Negeri melakukan penelitian berkas perkara, (vii) melakukan penahanan kepada tersangka, (viii) membuat surat dakwaan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
2. Langkah yang ditempuh Sat. Reskrim Polres Boyolali proses penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Namun dalam penyidikan di atas prosedur-prosedur penyidikan ada beberapa hal tidak dilakukan oleh penyidik dengan alasan-alasan tertentu. Tindakan yang tidak dilakukan penyidik tersebut misalnya adalah tidak dilakukannya prosedur penangkapan dan penahanan tersangka dikarenakan ada alasan-alasan tertentu yang diperhatikan oleh penyidik dan hal tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

Pemenuhan hak-hak tersangka anak di bawah umur dalam penyidikan perkara persetubuhan Di Sat Reskrim Polres Boyolali dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 59, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun

2014 tentang Perlindungan Anak. Proses penyidikan dengan tersangka anak di bawah umur Di Sat Reskrim Polres Boyolali telah dilaksanakan secara baik dan lancar. Namun penerapan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 UUPA belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyidik yang merupakan bagian dari kepolisian sebagai wakil dari pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 tersebut. Hal ini terlihat dalam penyidikan di Kepolisian Sat Reskrim Polres Boyolali, korban seakan hanya sebagai saksi dan tidak diperhatikan mengenai keadaan mentalnya yang trauma setelah memberikan keterangan mengenai kejadian dihadapan penyidik.

G. SARAN

1. Ketentuan yang mengatur mengenai proses beracara hukum di Indonesia yaitu KUHAP segera dilakukan amandemen yang mencakup ketentuan mengenai tata cara penyidikan terhadap tersangka yang masih anak di bawah umur sehingga dapat dibedakan dengan penyidikan terhadap orang dewasa agar hak-hak tersangka anak dan dewasa dapat terpenuhi secara maksimal berdasarkan ketentuan tersebut.
2. Dalam perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur selain memperhatikan hak-hak tersangka anak, perlu juga diatur lebih lanjut mengenai hak-hak dari korban yang masih di bawah umur, sehingga tidak muncul anggapan bahwa perlindungan pelaku anak di bawah umur terlalu “over protective” dibandingkan dengan korbannya. Untuk itu diperlukan SOP (Standart Operating Peocedure) dalam penanganan hak korban oleh penyidik sebagai pedoman yang harus dilakukan.

3. Perlu dilakukannya pelatihan kepada penyidik yang berbasis pada penyidikan terhadap anak di bawah umur yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga penyidik yang memeriksa perkara yang di dalamnya melibatkan anak di bawah umur dapat lebih mengenal karakteristik anak dalam suatu proses penyidikan agar hasil penyidikannya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Bambang Purnomo. 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Burhan Ashofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, Maidin, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak*, Bandung : Refika Aditama.
- Kadja, Thelma Selly M, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia, No.2 Mei 2000.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ketentuan dalam Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tanggal 15 Desember 2009. Pasal 1 Butir 3.
- Moeljatno, L, 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina aksara.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adya Bakti.

- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang Indonesia.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap*, Bogor: Politea.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.
- Soedjono, 1970. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparni, Niniek, 2008, *Cyberspace, Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Wagiati Sutedjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Willy, S. Sofyan, 1987. *Problem Kejahatan dan Pemecahannya*, Bandung: Angkasa..

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Internet

www.museum.polri.go.id